



**P U T U S A N**

**Nomor 422/Pid. Sus/2021/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm)
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun V Kualu Rt. 04 Rw. 01 Desa Kualu  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021.
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli,S.H., Chandra Putra Nugraha,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Ujung Bangkinang Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

*Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/ZL/AD/2021 tanggal 13 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 September 2021 dibawah register Nomor 341/SK/2021/PN Bkn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju gamis motif bunga-bunga warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana boxer motif bunga-bunga warna merah;Dikembalikan kepada Saksi TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm)

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu pada saat ibu dari Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun Sesuai dengan kartu keluarga No.1401032802190009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sedang ke Segati, lalu pagi-pagi Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), lalu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) disuruh diam, yang mana saat itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur bersama kakak Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) namun kakak Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidak bangun, saat di dalam kamar mulut Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) sudah ditutup Terdakwa menggunakan

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangganya kemudian Terdakwa membawa Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) ke belakang rumah dekat kebun karet, sampai di kebun karet, Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) di dorong ke batang pohon karet kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur ke atas tanah dan. Terdakwa menimpa badan anak korban korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga Terdakwa mengeluarkan air dari kemaluannya, kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggunakan baju kembali, kemudian Terdakwa berkata “enakkan?” kemudian anak korban menjawab “enak om” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) masuk ke dalam rumah, lalu yang kedua kalinya saat Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) sedang main di depan rumah, kemudian MUNIR Als OOM datang dan langsung menutup mulut menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa Saksi ke kamar mandi, sampai di kamar mandi MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian MUNIR Als OOM menyuruh Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur ke atas lantai dan MUNIR Als OOM menimpa badan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggunakan baju kembali. Kemudian MUNIR Als OOM berkata “enakkan?” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menjawab “enak om” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) masuk ke dalam rumah;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat ibu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) yaitu Saksi DAHLIA Als DAHLIA pulang ke rumah dari Segati, sesampainya di rumah, kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) bangun dan langsung datang kepada Saksi DAHLIA, langsung berkata "MAK MAK ...OOM....OOM" (sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahnya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut. Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, yang maksudnya tidak boleh dikatakan kepada mamak atau siapapun" saat itu Saksi DAHLIA terkejut, kemudian Saksi bertanya "OOM, MANA NAK" kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menunjuk ke arah lantai rumah (maksudnya orang yang punya rumah), kemudian Saksi berkata "OOM MUNIR NAK?" dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) mengangguk dan mengiyakan apa yang Saksi DAHLIA katakan kemudian karena sudah malam Saksi DAHLIA menyuruhnya untuk tidur", Keesokkan harinya saat Saksi memandikan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan ia mengatakan sakit di kemaluannya dan saat Saksi DAHLIA membersihkan Saksi melihat ada yang sudah mengental di kemaluannya Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), dan Saksi DAHLIA melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) berkata "OOM....OOM....." dan Saksi DAHLIA bertanya kenapa OOM....Nak?" dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) berkata "OOM....OOM....." sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahnya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, dan Saat itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggesekkan tangannya yang hanya sedikit-sedikit

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas jari ke arah belakang rumah, kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 64/VII/kes.3/2021/RSB tanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anidka Budhi Rahmawan Dokter Pemeriksaa pada Rumah Bhayangkari Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 8 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ibu anak korban, anak korban mengaku lubang kemaluan anak korban dimasukkan alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pemilik tanah rumah anak korban, dalam keadaan sadar dan korban diancam agar tidak memberi tahu ke ibu anak korban. Hal tersebut sudah sering dialami anak korban oleh pelaku yang sama.
2. korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi tidak stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan sudah cumbuh, serta rambut ketiak belum tumbuh. Gigi geligi VII sudah keluar dan gigi geligi VIII Selum keluar. Pertama kali haid usia 14 tahun. Berat badan 46 kg, tinggi badan 150 cm dan status gizi baik.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
  - a. Mulut dan alat kelamin:
    1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
    2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen):
    1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam.
    2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3 sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik.
- 7. Pemeriksaan penunjang: Pada pemeriksaan kehamilan merek Onemed hcg Urine Pregnancy Test dengan batas kadaluarsa Mei 2022 dengan LOT 10061988 didapatkan hasil NEGATIF (-).
- 8. korban dipulangkan.

## KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 14 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan anda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang.

Perbuatan Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu pada saat ibu dari Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun Sesuai dengan kartu keluarga No.1401032802190009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sedang ke Segati, lalu

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pagi-pagi Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), lalu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) disuruh diam, yang mana saat itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur bersama kakak Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) namun kakak Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidak bangun, saat di dalam kamar mulut Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) sudah ditutup Terdakwa menggunakan tangannya kemudian Terdakwa membawa Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) ke belakang rumah dekat kebun karet, sampai di kebun karet, Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) di dorong ke batang pohon karet kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur ke atas tanah dan. Terdakwa menimpa badan anak korban korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga Terdakwa mengeluarkan air dari kemaluannya, kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggunakan baju kembali, kemudian Terdakwa berkata “enakkan?” kemudian anak korban menjawab “enak om” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) masuk ke dalam rumah, lalu yang kedua kalinya saat Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) sedang main di depan rumah, kemudian MUNIR Als OOM datang dan langsung menutup mulut menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa Saksi ke kamar mandi, sampai di kamar mandi MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian MUNIR Als OOM menyuruh Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) tidur ke atas lantai dan MUNIR Als OOM menimpa badan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan Saksi

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggunakan baju kembali. Kemudian MUNIR Als OOM berkata “enakkan?” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menjawab “enak om” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada saat ibu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) yaitu Saksi DAHLIA Als DAHLIA pulang ke rumah dari Segati, sesampainya di rumah, kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) bangun dan langsung datang kepada Saksi DAHLIA, langsung berkata “MAK MAK ...OOM....OOM,” (sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahnya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut. Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, yang maksudnya tidak boleh dikatakan kepada mamak atau siapapun” saat itu Saksi DAHLIA terkejut, kemudian Saksi bertanya “OOM, MANA NAK” kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menunjuk ke arah lantai rumah (maksudnya orang yang punya rumah), kemudian Saksi berkata “OOM MUNIR NAK?” dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) mengangguk dan mengiyakan apa yang Saksi DAHLIA katakan kemudian karena sudah malam Saksi DAHLIA menyuruhnya untuk tidur”, Keesokan harinya saat Saksi memandikan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan ia mengatakan sakit di kemaluannya dan saat Saksi DAHLIA membersihkan Saksi melihat ada yang sudah mengental di kemaluannya Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm), dan Saksi DAHLIA melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) berkata “OOM....OOM.....” dan Saksi DAHLIA bertanya kenapa OOM....Nak?” dan Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) berkata “OOM....OOM.....” sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahnya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu Saksi korban

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, dan Saat itu Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menggesekkan tangannya yang hanya sedikit-sedikit sebatas jari ke arah belakang rumah, kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban TETIANA Als YANA Binti DELI (Alm) mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 64/VII/kes.3/2021/RSB tanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anidka Budhi Rahmawan Dokter Pemeriksaa pada Rumah Bhayangkari Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 8 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ibu anak korban, anak korban mengaku lubang kemaluan anak korban dimasukkan alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pemilik tanah rumah anak korban, dalam keadaan sadar dan korban diancam agar tidak memberi tahu ke ibu anak korban. Hal tersebut sudah sering dialami anak korban oleh pelaku yang sama.
2. korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi tidak stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan sudah cumbuh, serta rambut ketiak belum tumbuh. Gigi geligi VII sudah keluar dan gigi geligi VIII Selum keluar. Pertama kali haid usia 14 tahun. Berat badan 46 kg, tinggi badan 150 cm dan status gizi baik.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
  - a. Mulut dan alat kelamin:
    1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
    2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen):



1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam.
  2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3 sesuai arah putaran jarum jam.
  - c. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.;
  - f. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang: Pada pemeriksaan kehamilan merek Onemed hcg Urine Pregnancy Test dengan batas kadaluarsa Mei 2022 dengan LOT 10061988 didapatkan hasil NEGATIF (-).
8. korban dipulangkan.

#### KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 14 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan anda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang;

Perbuatan Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **anak korban Tetiana Yana Binti Deli (Alm)**, bahwa anak Koran Tetiana tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya dalam BAP Pendahuluan dihadapan Penyidik Herpires Mei Ihda Pangkat Brigadir Polisi Satu NRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85060362 pada Polsek Tambang pada hari **Senin tanggal 7 Juni 2021**, Hari **Selasa Tanggal 8 Juni 2021** dan Hari **Jumat Tanggal 02 Juli 2021** dibacakan di persidangan. Keterangan anak korban tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak korban dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Percabulan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat), yang terjadi pada pagi hari, di belakang rumah MUNIR di JL. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah MUNIR (sering dipanggil dengan sebutan OOM oleh anak korban). Bahwa MUNIR Als OOM sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap diri anak korban
- Bahwa anak korban kenal dengan pelaku, karena anak korban bersama keluarganya tinggal di rumah yang terletak di kebun karet di Jl. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Bahwa pemilik rumah tersebut adalah MUNIR.
- Bahwa cara MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah dengan cara membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan pakaian sehelai pun kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan diletakkan di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur di atas lantai kamar mandi dan MUNIR AIS OOM menimpa badan Saksi dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya, dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam ngga MUNIR Als OOM mengeluarkan waktu yang lama hingga air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian MUNIR AIS OOM berhenti dan anak korban menggunakan kembali baju anak korban. Adapun alat yang digunakan MUNIR Als OOM dalam melakukan persetubuhan dan atau percabulan adalah kemaluan saja.
- Bahwa yang dirasakan anak korban pada saat MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau percabulan adalah anak korban merasakan pedih dibagian kemaluan saat anak korban buang air kecil, anak korban juga merasakan perih dibagian kemaluan dan anak korban merasakan sakit di perut dan dada Saksi.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak mengetahui apa sebabnya MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban. g. Berikut kronologi kejadian persetubuhan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM terhadap anak korban.

- ✓ Kejadian pertama pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi MUNIR Als OOM masuk ke kamar dan membangunkan anak korban, dan anak korban disuruh diam, yang mana saat itu anak korban tidur bersama kakak anak korban namun kakak anak korban tidak bangun, saat di dalam kamar mulut anak korban sudah ditutup MUNIR AIS OOM menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke belakang rumah dekat kebun karet, sampai di kebun karet, anak korban di dorong ke batang pohon karet kemudian MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban, kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur ke atas tanah dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya, kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali, kemudian MUNIR Als OOM berkata "enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah.
- ✓ Kejadian ke-dua: pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) pada saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi saat anak korban sedang main di depan rumah, kemudian MUNIR Als OOM datang dan langsung menutup mulut menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke kamar mandi, sampai di kamar mandi MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur ke atas lantai dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan MUNIR Als OOM menggoyang-

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali. Kemudian MUNIR Als OOM berkata "enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah

- Bahwa MUNIR Als OOM mengetahui bahwa Saksi masih anak dibawah umur.
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau percabulan kepada Saksi adalah Saksi merasakan pedih di bagian kemaluan Saksi saat Saksi buang air kecil, Saksi merasakan perih dibagian kemaluan Saksi dan Saksi merasakan sakit di perut dan dada saya.
- Bahwa MUNIR Als OOM tidak ada melakukan perbuatan yang lainnya terhadap diri Saksi, hanya percabulan dan atau persetubuhan saja. k. Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap saya, MUNIR Als OOM ada melakukan pemaksaan dengan mendorong Saksi ke pohon karet dan mencekik leher saya, dan MUNIR Als OOM ada melakukan pengancaman dengan menutup mulut Saksi dan melarang Saksi untuk mengatakan hal tersebut kepada ibu Saksi dan orang lain, dan MUNIR Als OOM melakukan bujuk rayu terhadap Saksi yaitu memberikan Saksi uang pagi-pagi sebelum kan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Saksi
- Perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya, Saksi tidak pernah mengalami peristiwa Persetubuhan dan atau Pencabulan. Hal ini Saksi katakana karena Saksi sebelumnya tidak pernah cerita baik kepada ibu Saksi maupun kepada kakak dan adik saya, Jika Saksi pernah mengalami Persetubuhan dan atau Pencabulan. Selain itu, Saksi juga sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit di kemaluannya. Hanya OOM (Pak MUNIR) saja yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saya, dan sejak kejadian tersebutlah Saksi ada mengalami rasa sakit di Kemaluannya. Bahwa Saksi telah dicabuli OOM MUNIR Sebanyak 2 (dua) kali yang mana Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal kejadiannya itu terjadi di Kebun karet dan Kamar Mandi di Belakang rumah milik Sdr. MUNIR yang Saksi dan keluarga tempati di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.Kampar.

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Saksi jelaskan bahwa Selain Sdr. MUNIR, Saksi tidak pernah bercerita kepada ibu Saksi, adik Saksi YANI maupun kakak SANTI ada yang mencabuli Saksi, Hanya Sdr. MUNIR saja.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa tersebut.

2. **Saksi Dahlia**, bahwa Saksi Dahlia tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, atas permintaan Penuntut Umum, keterangannya dalam BAP Pendahuluan dihadapan Penyidik Herpires Mei Ihda Pangkat Brigadir Polisi Satu NRP 85060362 pada Polsek Tambang pada hari **Senin tanggal 7 Juni 2021**, Hari **Selasa Tanggal 8 Juni 2021** dan Hari **Jumat Tanggal 02 Juli 2021** dibacakan di persidangan. Keterangan Saksi Dahlia tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Adapun terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan yang Saksi maksudkan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di belakang rumah MUNIR Als OOM yang terletak di kebun karet di Jl. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Bahwa pelaku persetubuhan dan atau Pencabulan tersebut adalah MUNIR Als OOM, sedangkan anak korbannya adalah anak Saksi yang bernama TETIANA Als YANA.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa TETIANA Als YANA adalah anak kandung Saksi anak yang ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara. Bahwa TETIAN Als YANA berjenis kelamin perempuan, lahir di Pangkalan Kerinci tanggal 23 Juli 2007, dan saat itu anak korban sedikit mengalami susah berkomunikasi, karena kata dokter anak Saksi TETIANA Als YANA mengalami paru-paru basah dan TBC.
- Bahwa Saksi kenal juga dengan MUNIR Als OOM, bahwa Saksi dan anak-anak Saksi tinggal di rumah milik MUNIR Als OOM yang ada di kebun karet milik MUNIR Als OOM yang terletak di Jalan Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Yang mana saat itu kerjaan Saksi adalah mencari barang-barang bekas, Saksi melihat rumah kosong jadi kami mencari pemiliknya, dan meminta supaya kami boleh tinggal di sana karena kami tidak mempunyai uang untuk bayar kontrakan.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib yaitu pada saat Saksi pulang

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dari Segati, sesampainya di rumah, kemudian TETIAN Als YANA bangun dan langsung datang kepada Saksi, Saksi berkata "Baru bangun nak?" dan TETIANA Als YANA langsung berkata "MAK MAK...OOM... OOM" (sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arakkannya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang. kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut. TETIANA Als YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, yang maksudnya tidak boleh dikatakan kepada mamak atau siapapun" saat itu Saksi terkejut, kemudian Saksi bertanya "OOM, MANA NAK kemudian TETIANA Als YANA menunjuk ke arah lantai rumah (maksudnya orang yang punya rumah), kemudian Saksi berkata "OOM MUNIR NAK?" dan TETIANA Als YANA meng angguk dan mengiyakan apa yang Saksi katakan kemudian karena sudah malam Saksi menyuruhnya untuk tidur. Keesokkan harinya saat Saksi memandikan TETIANA Als YANA dan ia mengatakan sakit di kemaluannya dan saat Saksi membersihkan Saksi melihat ada yang sudah mengental di kemaluannya TETIANA Als YANA, dan Saksi melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan TETIANA Als YANA berkata "OOM...OOM....." dan Saksi bertanya kenapa OOM....Nak?" dan TETIANA Als YANA berkata "OOM OOM..... sambil memperlihatkan gerakan tangannya. mengambil air ludahnya dan di arakkannya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut TETIANA Als YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, dan Saat itu TETIANA Als YANA menggesekkan tangannya yang hanya sedikit-sedikit sebatas jari ke arah belakang rumah, kemudian TETIANA Als YANA kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian TETIANA AlsYANA menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi.

- Bahwa setiap kali Saksi menanyakan kepada TETIANA Als YANA dan kemudian TETIANA Als YANA menceritakan kepada Saksi bahwa cara

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap TETIANA Als YANA adalah dengan cara memberi kemaluan TETIANA Als YANA dengan air liur dan memasukkan kemaluannya seperti menggenggam jarinya yang makin lama makin ke dalam hingga masuk yang sebesar tangannya, kemudian bokongnya di maju mundur dan setelah itu dicekik dan mulutnya di tutup supaya tidak memberitakan hal tersebut kepada Saksi dan kepada orang lain. Dan Saksi tidak tahu alat bantu yang dipergunakan oleh MUNIR Als OOM dalam melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap TETIANA Als YANA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya MUNIR Als OOM melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap TETIANA Als YANA.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib yaitu pada saat Saksi pulang ke rumah dari Segati, sesampainya di rumah, kemudian TETIAN Als YANA bangun dan langsung datang kepada Saksi, Saksi berkata "Baru bangun nak?", dan TETIANA Als YANA langsung berkata "MAK MAKOOM...OOM," (sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arhkannya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut. TETIANA Als YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, yang maksudnya tidak boleh dikatakan kepada mamak atau siapapun" saat itu Saksi terkejut, kemudian Saksi bertanya "OOM, MANA NAK" kemudian TETIANA AIS YANA menunjuk ke arah lantai rumah NAK (maksudnya orang yang punya rumah), kemudian Saksi berkata "OOM berkata" OOM MUNIR NAK?" dan TETIANA Als YANA meng angguk dan mengiyakan apa yang Saksi katakan kemudian karena sudah malam Saksi menyuruhnya untuk tidur. Keesokkan harinya saat Saksi memandikan TETIANA Als YANA dan ia mengatakan sakit di kemaluannya dan saat Saksi membersihkan Saksi melihat ada yang sudah mengental di kemaluannya TETIANA Als YANA, dan Saksi melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan TETIANA Als YANA berkata "OOM...OOM... dan Saksi bertanya kenapa OOM.... Nak?" dan TETIANA Als YANA berkata "OOM...OOM... sambil memperlihatkan gerakan tangannya. mengambil air ludahnya dan di arhkannya ke

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut TETIANA AIS YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, dan Saat itu TETIANA Als YANA menggesekkan tangannya yang hanya sedikit-sedikit sebatas jari ke arah belakang rumah, kemudian TETIANA Als YANA kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian TETIANA Als YANA menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi.

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap TETIANA Als YANA, bahwa MUNIR Als OOM ada melakukan pemaksaan dengan mendorong TETIANA Als YANA ke pohon karet dan mencekik leher TETIANA Als YANA, dan MUNIR Als OOM ada melakukan pengancaman dengan menutup mulut TETIANA Als YANA dan melarang TETIANA Als YANA untuk mengatakan hal tersebut kepada ibu dan orang lain.
- Bahwa dari cerita TETIANA Als YANA kepada Saksi, MUNIR Als OOM pelaku ada memberikan uang kepada TETIANA Als YANA. Dapat Saksi jelaskan bahwa MUNIR Als OOM juga kadang-kadang datang membawa makanan dan terkadang ada memberikan uang kepada TETIANA Als YANA.
- Bahwa MUNIR Als OOM mengetahui jika TETIANA Als YANA masih merupakan anak dibawah umur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakan oleh TETIANA Als YANA pada saat terjadinya persetubuhan dan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM.
- Bahwa yang dialami oleh TETIANA Als YANA akibat persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM adalah sakit dibagian kemaluannya, mengeluarkan darah dan perih saat buang air kecil.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa saat Saksi memandikan TETIANA Als YANA, saat itu TETIANA Als YANA mengeluh kesakitan di bagaian kemaluannya dan saat Saksi memegang kemaluannya Saksi mendapati ada darah segar di kemaluannya dan Saksi melihat bibir kemaluannya kemerah-merahan.

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, perbuatan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM terhadap TETIANA Als YANA hanya Persetubuhan dan atau percabulan.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa tidak ada yang melihat langsung saat terjadinya persetubuhan dan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM terhadap TETIANA Als YANA. Namun, menurut keterangan anak Saksi yang bernama SANTI bahwa ia sudah 4 (empat) kali mencari TETIANA Als YANA pada saat pagi hari, kemudian saat itu, ia melihat bahwa TETIANA Als YANA keluar selalu dari arah belakang, dan saat itu selalu ada MUNIR Als OOM di belakang rumah.
- Menurut pendapat Saksi, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh MUNIR Als OOM yang melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap TETIANA Als YANA, dalah perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan adapun keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan adalah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saat Saksi hendak berangkat ke Segati, Saksi ada menjumpai MUNIR Als OOM, dan mengatakan bahwa Saksi hendak berangkat dan meminta untuk melihat-lihat anak Saksi, dan saat itu MUNIR Als OOM berkata "BUK, TUNGGU DULU, DUDUKLAH, AKU INI BUK, ANAKKU ANAK IBU, ANAK IBU ANAKKU, KALAU SEANDAINYA BUK, SEANDAINYA KU PERKOSA ATAU TERJADI YANG TIDAK TIDAK SAMA ANAK IBU, AMBIL SAJA TANAH AKU INI, KU DIRIKAN RUMAH SANTI DISITU "tetapi saat itu saat itu Saksi tidak terlalu menghiraukan perkataannya dan Saksi pergi ke Segati dan saat MUNIR Als OOM berkata seperti itu ada anak Saksi menyaksikan yaitu SANTI.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa sebelumnya, TETIANA tidak pernah mengalami peristiwa Persetubuhan dan atau Pencabulan. Hal ini Saksi katakan karena TETIANA sebelumnya tidak pernah cerita baik kepada Saksi maupun kepada kakak dan adiknya, Jika TETIANA pernah mengalami Persetubuhan dan atau Pencabulan. Selain itu, TETIANA juga sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit di kemaluannya. Hanya OOM (Pak MUNIR) saja yang telah melakukan persetubuhan atau percabulan terhadap TETIANA, dan sejak kejadian tersebutlah TETIANA ada mengalami rasa sakit di Kemaluannya. Bahwa Sdri. TETIANA telah dicabuli OOM MUNIR Sebanyak 2 (dua) kali yang mana Sdri. TETIANA

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui hari dan tanggal kejadiannya itu terjadi di Kebun karet dan Kamar Mandi di Belakang rumah milik Sdr. MUNIR yang Sdri. TETIANA dan keluarga tempati di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Perlu Saksi jelaskan bahwa Selain Sdr. MUNIR, anak Saksi Sdri. TETIANA tidak pernah bercerita kepada Saksi,ibu Saksi maupun kakak SANTI ada yang mencabuli Sdri. TETIANA, Hanya Sdr. MUNIR saja.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa tersebut.

3. **Saksi Santi Ria Veronika**, bahwa Saksi Santi Ria Veronika tidak hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya dalam BAP Pendahuluan dihadapan Penyidik Herpires Mei Ihda Pangkat Brigadir Polisi Satu NRP 85060362 pada Polsek Tambang pada hari **Senin Tanggal 7 Juni 2021, Hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021** dan Hari **Rabu tanggal 21 Juli** dibacakan di persidangan. Keterangan anti Ria Veronika tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan yang Saksi maksudkan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di belakang rumah MUNIR Als OOM yang terletak di kebun karet di Jl. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Bahwa pelaku persetubuhan dan atau Pencabulan tersebut adalah MUNIR Als OOM, sedangkan anak korbannya adalah TETIANA Als YANA.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi kenal dengan TETIANA Als YANA, bahwa TETIANA Als YANA adalah adik kandung Saksi, dimana TETIANA AIS YANA adalah anak ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) orang bersaudara. Bahwa TETIANA Als YANA berjenis kelamin perempuan, lahir di Pangkalan Kerinci tanggal 23 Juli 2007, dan saat itu anak korban sedikit mengalami susah berkomunikasi Karena kata dokter TETIANA Als YANA mengalami paru-paru basah dan TBC.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan MUNIR Als OOM. Perlu Saksi jelaskan bahwa MUNIR Als OOM ada pemilik rumah dimana kami tinggal yang terletak di Jalan Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, Yang mana saat ibu kami mencari barang-barang bekas, ibu Saksi melihat rumah kosong jadi kami mencari pemiliknya, dan meminta

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kami boleh tinggal di sana karena kami tidak mempunyai uang untuk bayar kontrakan.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, setelah ibu Saksi Sdri. DAHLIA memandikan TETIANA Als YANA, ibu Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa TETIANA Als YANA mengatakan ada rasa sakit di kemaluannya dan saat ibu Saksi membersihkannya, dan saat itu ibu Saksi melihat ada darah yang sudah mengental di kemaluannya TETTANA AIS YANA, dan ibu Saksi melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan kemudian TETIANA Als YANA berkata "OOM...OOM... dan ibu Saksi bertanya kenapa OOM Nak?" dan TETIANA AIS YANA berkata OOM... OOM sambil memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahnya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut TETIANA Als YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak sst sst, dan Saat itu TETIANA AIS YANA menggesekkan tangannya yang hanya sedikit sedikit sebatas jari dan menunjuk ke arah belakang rumah, kemudian TETIANA Als YANA kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian TETIANA Als menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi. Setelah menceritakan hal ini ibu Saksi berkata "Gimana ini apa kita laporkan saja ke Polisi?", Saksi berkata "jangan tergesa-gesa dulu kita cari buktinya". - Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ibu Saksi bertanya kepada MUNIR Als OOM,tetapi MUNIR Als OOM mengelak dan mengatakan tidak ada melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap TETIANA Als YANA, dan MUNIR Als OOM mengalihkan pembicaraan dan berkata + ORANG INI SUDAH SAKSI ANGGAP ANAK SAKSI SENDIRI, PAGI-PAGI SAKSI KASIH UANG JAJAN, SAKSI HIDUPKAN ANTI NYAMUK KARENA BANYAK NYAMUK, SAMPAI DIKAMAR TU SAKSI KASIH SAMA SI SANTI" yang mana saat Saksi dikamar dan pintu tertutup, dan MUNIR Als OOM tanpa minta izin membuka pintu kamar Saksi dan memasukkan obat nyamuk, dan mengomentari Saksi menggunakan celana pendek dalam kamar" dan hal itupun disampaikan oleh ibu Saksi kepada MUNIR Als OOM tetapi MUNIR

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als OOM menanggapi "IYA KAN ITU HAK SAKSI, SAKSI YANG PUNYA RUMAH".

- Dapat Saksi jelaskan, bahwa setiap kali ibu Saksi Sdri. DAHLIA bertanya kepada TETIANA Als YANA, dan TETIANA Als YANA selalu menceritakan bahwa cara MUNIR Als OOM melakukan perbuatan cabul terhadap TETIANA Als YANA adalah dengan cara memberi kemaluan TETIANA dengan air liur dan memasukkan kemaluannya seperti menggenggam jarinya yang makin lama makin ke dalam hingga masuk yang sebesar tangannya, kemudian bokongnya di maju mundurkan dan setelah itu dicekik dan mulutnya di tutup supaya tidak memberitakan hal tersebut kepada Saksi dan kepada orang lain. Bahwa Saksi tidak tahu alat bantu yang dipergunakan oleh MUNIR Als OOM untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap TETIANA Als YANA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebabnya MUNIR Als OOM melakukan perbuatan persetubuhan dan atau percabulan terhadap TETIANA Als YANA.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, setelah ibu Saksi Sdri. DAHLIA memandikan TETIANA Als YANA, ibu Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa TETIANA Als YANA mengatakan ada rasa sakit di kemaluannya dan saat ibu Saksi membersihkannya, dan saat itu ibu saks. melihat ada darah yang sudah mengental di kemaluannya TETIANA Als YANA, dar ibu Saksi melihat bibir kemaluannya berwarna kemerah-merahan dan kemudia TETIANA Als YANA berkata "OOM....OOM....." dan ibu Saksi bertanya kenap OOM Nak?" dan TETIANA Als YANA berkata "OOM....OOM....." samb memperlihatkan gerakan tangannya mengambil air ludahnya dan di arahkannya ke kemaluannya kemudian telunjuknya yang digenggamnya sambil menggesek dan makin lama makin kedalam hingga ke tangannya, setelah itu TETIANA Als YANA memajukan bokongnya kedepan kebelakang ke depan ke belakang, kemudian dia mempratekkan seperti ada orang mencekik lehernya dan menutup mulut TETIANA Als YANA dan telunjuknya di arahkan ke mulutnya sambil berkata mamak mamak st est, dan Saat itu TETIANA Als YANA menggesekkan tangannya yang hanya sedikit sedikit sebatas jari dan menunjuk ke arah belakang rumah, kemudian TETIANA Als YANA kembali menunjukkan jarinya yang digesek hingga terus kedalam hingga sampai ke tangannya kemudian TETIANA AIS YANA menunjuk ke sini ke arah kamar Mandi. Setelah menceritakan

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini ibu Saksi berkata Gimana ini apa kita laporkan saja ke Polisi?", Saksi berkata jangan tergesa-gesa dulu kita cari buktinya. Bahwa dalam melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap TETIANA Als ANA, bahwa MUNIR Als OOM ada melakukan pemaksaan dengan mendorong TETIANA AIS YANA ke pohon karet dan mencekik leher TETIANA Als YANA, dan MUNIR Als OOM ada melakukan pengancaman dengan menutup mulut TETIANA Als YANA dan melarang TETIANA Als YANA untuk mengatakan hal tersebut kepada ibu dan orang lain.

- Bahwa dari cerita TETIANA Als YANA kepada Saksi, MUNIR Als OOM pelaku ada memberikan kepada TETIANA Als YANA. Dapat Saksi jelaskan bahwa MUNIR Als OOM kadang-kadang datang membawa makanan dan terkadang ada memberikan uang baik kepada Saksi, adik Saksi yang bernama YANI dan juga kepada TETIANA AIS YANA
- bahwa MUNIR Als OOM mengetahui jika TETIANA Als YANA masih merupakan anak dibawah umur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakan oleh TETIANA Als YANA pada saat terjadinya persetubuhan dan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM.
- Bahwa yang dialami oleh TETIANA Als YANA akibat perbuatan persetubuhan dan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM adalah sakit dibagian kemaluannya, mengeluarkan darah dan perih saat buang air kecil.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa saat Ibu Saksi Sdri. DAHLIA memadikan TETIANA Als YANA, saat itu TETIANA Als YANA mengeluh kesakitan di bagian kemaluannya dan saat Ibu Saksi memegang kemaluannya ibu Saksi mendapati ada darah segar di kemaluannya dan ibu Saksi melihat bibir kemaluannya kemerah-merahan.
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa tidak ada Saksi yang melihat saat terjadinya persetubuhan dan atau percabulan yang dilakukan oleh MUNIR Als OOM terhadap TETIANA Als YANA. Namun Saksi sudah 4 (empat) kali mencari TETIANA Als YANA saat pagi hari, dan kemudian TETIANA Als YANA keluar selalu dari arah belakang yang manasaat itu selalu ada. MUNIR Als OOM di belakang rumah.
- Menurut pendapat Saksi, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh MUNIR Als OOM yang melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap TETIANA Als YANA, dalah perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar. Adapun keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat ibu Saksi hendak berangkat ke segati Saksi menjumpai MUNIR Als OOM, dan saat itu Saksi berada disana, dan ibu Saksi mengatakan bahwa ibu Saksi hendak berangkat dan meminta untuk melihat-lihat anak Saksi, dan saat itu MUNIR Als OOM berkata" BUK, TUNGGU DULU, DUDUKLAH, AKU INI BUK, ANAKKU ANAK IBU, ANAK IBU ANAKKU, KALAU SEANDAINYA BUK, SEANDAINYA KU PERKOSA ATAU TERJADI YANG TIDAK TIDAK SAMA ANAK IBU, AMBIL SAJA TANAH AKU INI, KU DIRIKAN RUMAH SANTI DISITU" tetapi saat itu saat itu ibu Saksi tidak terlalu menghiraukan perkataannya dan ibu Saksi pergi ke SEGATI.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dan telah didengar keterangannya di Persidangan di bawah sumpah Yaitu:

1. **Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah selaku tenaga pengajar semenjak tahun 2014.
- Bahwa korban bercerita kepada ahli bahwa dirinya telah dicabuli oleh orang dengan panggilan oom.
- Bahwa yang dimaksudkan oom tersebut oleh anak korban adalah Terdakwa.
- Bahwa kondisi korban tidak bisa berbicara.
- Bahwa selain itu korban menceritakan bahwa dia telah dicabuli oleh oom.
- Bahwa perbuatan cabul yang dialami anak korban tersebut adalah Alat kelamin Terdakwa yang masuk.
- Bahwa Ahli setiap hari berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus.
- Bahwa keterangan yang diberikan anak yang berkomunikasi dengan ahli kalau diklarifikasi anak tersebut 95 % benar.
- Bahwa ahli berbicara dengan anak korban setelah berkas dilimpahkan di Polisi.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bisa dihadapkan dengan anak korban karena Pihak kepolisian datang ke sekolah untuk meminta Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa yang ada disekolah saat ahli berbicara dengan anak korban adalah ahli sendiri, kakaknya, anak korban dan 1 orang polisi.
- Bahwa ahli diminta oleh pihak polisi sebagai ahli bahasa/penterjemah kepada pihak kepolisian.
- Bahwa keterangan yang ahli berikan setelah melakukan komunikasi dengan anak korban ternyata sama apa yang dikepolisian dan apa yang diterjemahkan.
- Bahwa ahli tidak ada bertanya mengenai alasan mengapa dilaporkannya Terdakwa kepada anak korban.
- Bahwa anak korban bisa berbicara/bercerita.
- Bahwa Sistem yang ahli lakukan sistem tanya jawab, apa yang ahli tanyakan dan itu yang dijawab.
- Bahwa Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan anak korban adalah bahasa tubuh dan bahasa isyarat.
- Bahwa anak korban menjelaskan oom-oom tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang mengatakan oom tersebut adalah Terdakwa adalah kakak anak korban.
- Bahwa ahli menterjemahkan bahasa anak korban pada saat itu selaku ahli.
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S1.
- Bahwa korban yang mengajak ahli bercerita.
- Bahwa ahli tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan ahli tidak tahu photo Terdakwa.
- Bahwa ahli tidak memiliki Sertifikat khusus yang ada hanya ijazah.
- Bahwa apa yang dipertanyakan cocok dengan jawaban anak korban;
- Pertanyaan dan jawaban cocok.
- Bahwa waktu ditanya anak korban jujur.
- Bahwa tidak ada anak korban berbohong saat itu.
- Bahwa jawaban yang diberikan anak korban sama;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak ada ditelpon oleh polisi.
- Bahwa ketika anak korban dan kakaknya datang kondisi anak korban baik-baik saja.
- Bahwa anak korban berkomunikasi dengan baik.
- Bahwa waktu ditanya anak korban dan ahli dengan posisi saling berhadapan.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak anak korban tidak ada ikut campur saat ahli bertanya kepada anak korban;
- Waktu ditanya anak korban tidak ada ikut campur kakak anak korban.
- Bahwa kesimpulan ahli atas keterangan anak korban tersebut adalah ahli yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa anak korban tidak ada mengatakan bahwa pelakunya adalah om Munir.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa tersebut.

2. **Ahli dr. Andika Budhi Rahmawan**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli yang melakukan pemeriksaan Visum ET Repertum (VER) terhadap anak korban anak yang bernama Tetiana dalam dugaan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira jam 07.30 Wib Jl. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Dokter umum di rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dari Tahun 2019 s/d sekarang adapun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai dokter umum adalah melakukan pelayanan medis di Instalasi Gawat Darurat, Dokter Jaga rawat inap serta pemeriksaan Visum di rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dan dalam pelaksanaan tugas ahli bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis dan Kedokteran Kepolisian yang sekerang ini di Jabat oleh Dr Ade Milda Agus Triani;
- Bahwa Ahli menerangkan ahli masih mengenali surat Visum Et Repertum Nomor: 64/VII/kes.3/2021/RSB tanggal 16 Mei 2021 yang ahli lakukan terhadap anak korban bernama Tetiana umur 14 Tahun pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 11.50 Wib berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan mengenai situasi atau kondisi anak korban Tetiana korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi tidak stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal, Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan melakukan pemeriksaan GINEKOLOGIS, adapun yang dimaksud pemeriksaan GINEKOLOGIS pemeriksaan yang dilakukan pada organ kelamin dan kandungan wanita untuk menilai dan mencari kelainan (penyakit) dan tanda-tanda kekerasan, dan pada pemeriksaan tersebut terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara, adapun yang dimaksud dengan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara adalah secara keilmuan kedokteran forensik robekan lama adalah robekan atau luka pada selaput dara (hymen) yang disertai adanya tanda-tanda hiperemis (kemerahan), bekuan darah, peradangan (inflamasi), yang mana robekan tersebut tidak menyentuh dasar dinding senggama (vagina), dan berdasarkan keilmuan yang ahli miliki lazimnya pada robekan lama terjadinya pada waktu lebih dari tujuh hari;
- Bahwa ahli menerangkan kekerasan benda tumpul adalah suatu mekanisme luka yang diakibatkan oleh suatu benda atau anggota gerak tubuh manusia (seperti jari, tangan penis, dan anggota tubuh lainnya) yang telah melewati dinding liang senggama (luban kemaluan);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Saksi Tambahan diluar BAP (Saksi A Charge) dan telah didengar keterangannya di Persidangan di bawah sumpah Yaitu:

1. **Saksi dr. Arnold Hadi Putra**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan visum terhadap anak korban Tetiana;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan kasus cabul berdasarkan laporan Polsek Tambang;
  - Bahwa Saksi selaku dokter umum dan bukan selaku psikologis;
  - Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini adalah sehubungan dengan dikeluarkannya surat yang dikeluarkan oleh Meilani Indra Maya;
  - Bahwa yang melakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap diri anak korban adalah psikolog;
  - Bahwa Saksi hanya menyampaikan hasil dari pemeriksaan anak korban;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika anak korban dilakukan pemeriksaan Psikologis karena yang melakukan tes tersebut anak korban dan Meilani saja dan karena Meilani tidak ada maka Saksi yang menyampaikan hasilnya;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Reza Maizella Rahim, S.Sos**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pekerja sosial pendamping anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini ada pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan hanya mengetahui berdasarkan laporan dari Polsek Tambang;
- Bahwa Saksi yang ditunjuk selaku sesmen dalam perkara anak korban tersebut;
- Bahwa laporan Saksi tersebut sesuai dengan fakta seperti terlampir di berkas;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan kondisi anak korban sehat dan bisa menjawab dengan jelas;
- Bahwa pada saat dilakukan assesmen anak korban didampingi ibunya;
- Bahwa tujuan assesmen adalah supaya anak korban tersebut tidak trauma;
- Bahwa pada Saksi ada menanyakan kepada anak korban "apakah takut jika jumpa sama oom itu dan dijawab oleh anak korban tersebut takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Maylani Indramaya, M.Psi**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Psikolog dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Tetiana atas permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap anak korban yang Saksi lakukan dengan cara melakukan wawancara;
- Bahwa kondisi anak korban ketika Saksi wawancara anak korban tidak ada menyebutkan nama waktu pemeriksaan anak didampingi oleh orang tuanya;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu wawancara anak korban pada saat itu ada mengatakan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan pelakunya adalah Terdakwa dengan menunjuk rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat diobservasi baik-baik saja;
- Bahwa pada saat melakukan wawancara dengan anak korban jarak anak korban dengan ibunya saat dilakukan observasi tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara dengan anak korban di Polsek Tambang;
- Bahwa pada saat observasi dalam jarak 10 (sepuluh) meter dan anak korban yang menarik Saksi menunjukkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di dalam sel Polsek Tambang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat anak korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi verbalisan** dan telah didengar keterangannya di Persidangan di bawah sumpah Yaitu:

1. **Saksi Herpires Mei Ihda, S.H.** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan atas kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa keterangan anak korban tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, ibu anak korban mengatakan bahwa anak korban mengatakan "mak...mak....om-om";
- Bahwa ada dilakukan visum dan hasilnya ditemukan tanda-tanda seperti hasil dari visum tersebut;
- Bahwa menurut ibu anak korban yang menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan ibu anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat anak korban diperiksa ada didampingi oleh ibunya dan kakaknya;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak korban tuna grahita;
- Bahwa pada saat anak korban diperiksa yang membantu menjawabnya adalah ibu anak korban;
- Bahwa Saksi mengambil keterangan anak korban selama 2 (dua) jam;
- Bahwa ketika anak korban ditanya siapakah pelaku persetubuhan langsung dan mengatakan "oom....oom....";
- Bahwa anak korban menceritakan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ibu anak korban diperiksa pada hari senin lebih kurang sebulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena Saksi ikut ketika melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap ibu anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban diperiksa setelah ibu anak korban diperiksa selama 1 jam dengan jelas dan terang apa yang Saksi tanyakan;
- Bahwa anak korban menjawab dengan jelas dan tidak membutuhkan penterjemah;
- Bahwa anak korban ada di bawa ke SDLB oleh karena ada petunjuk dari Jaksa;
- Bahwa Saksi yakin dengan keterangan anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan anak korban dengan mengatakan oom....oom sambil menunjuk lantai kantor polisi;
- Bahwa menurut anak korban kejadiannya di kebun dan dibelakang rumah;
- Bahwa Saksi ada menunjukkan photo Terdakwa yang diperoleh dari kakak anak korban dan saat itu anak korban mengangguk-angguk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan anak korban saat mengambil keterangan dikantor kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa nomor handphone yang disimpan oleh keluarga anak korban tersebut adalah nomor handphone anak Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban karena anak korban dan keluarganya tinggal di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anak korban tersebut disuruh oleh orang tuanya supaya mengaku bahwa Terdakwa sudah memperkosanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan video call dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan keluarga anak korban sebelum tinggal di pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anak korban tetapi Terdakwa pernah melihat anak korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim pesan dengan kata sayang kepada anak korban;
- Bahwa dikantor polisi Terdakwa tidak ada bertemu dengan anak korban;
- Bahwa selama tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan anak korban;
- Bahwa anak korban dan orang tuanya pernah datang kerumah tempat tinggal Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa anak korban dan orang tuanya datang satu hari sebelum lebaran;
- Bahwa pada saat orang anak korban datang, orang tua anak korban mengatakan bahwa "ibuk....suami ibuk perkosa anak saya, dan dia minta uang sejumlah Rp.100.000.000, sama anak saya (Rama) dia mengatakan "kau anak yang baik tak seperti bapakmu kasihlah kami uang kalau tak Rp.100.000.000, Rp.50.000.000 boleh juga;
- Bahwa anak korban mengatakan Terdakwa memperkosa anak korban pada tanggal 06 Mei 2021 sedangkan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nia Safitri Als Nia Binti Darwis Syafar**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu permasalahan Terdakwa dan setelah berada di Polsek barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi masih ingat pada tanggal 06 Mei 2021 pada saat itu Saksi ada belanja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke warung Terdakwa tanggal 6 Mei 2021 sebanyak 3 (tiga kali) yaitu sekitar pukul 06.15 WIB, 07.50 WIB dan 08.45 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di warung lagi bersender dan Saksi lihat Terdakwa tidak memakai baju;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari warung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi tanggal 30 Juni 2021 atau sekitar 3 (tiga) bulan dari kejadian tapi Saksi tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi ingat Terdakwa berada di warung pada saat itu sekitar bulan puasa karena Saksi memang baru bekerja menjaga stand pisang coklat;
- Bahwa Saksi sering belanja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa di gang rumah Saksi hanya ada warung sayur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu menjaga warung setiap pagi sampai istri Terdakwa pulang dari pasar;
- Bahwa Saksi pergi kerja setiap jam 16.00 WIB dan Saksi melihat Terdakwa duduk-duduk disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai celana kain dan tidak pakai baju atau telanjang dada;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan apak namun ada juga yang memanggil om atau bapak;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tetiana sewaktu di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki kebun karet namun Saksi tidak tahu siapa yang menjaga kebun tersebut dan jarak kebun tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memang kerja di warung;
- Bahwa seingat Saksi pagi harinya Terdakwa tidak ada meninggalkan warung;
- Bahwa sore harinya Saksi ada melihat Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib duduk disamping warungnya;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi Tina**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dahlia yang merupakan orang tua anak korban;
- Bahwa Saksi Dahlia tinggal tinggal bersama anak-anaknya di rumah atau pondok yang ada di kebun karet milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dahlia bisa tinggal dirumah tersebut karena pada saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Dahlia dan anak-anaknya tinggal di rumah kebun karet tersebut;
- Bahwa anak Saksi Dahlia setahu Saksi ada 2 (dua) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa awalnya Dahlia datang untuk menumpang tidur untuk 2 (dua) hari saja di rumah yang ada di kebun karet;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa merasa kasihan karena Dahlia mualaf selain itu anak-anaknya merupakan anak yatim sehingga Terdakwa mengizinkan Dahlia dan anak-anaknya untuk menempati rumah yang ada di kebun karet;
- Bahwa pada saat itu Dahlia memohon-mohon kepada Saksi untuk menempati rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah yang ada di kebun karet dengan rumah Saksi sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saat itu yang menempati rumah yang berada di kebun karet tersebut yaitu Dahlia, 2 (dua) orang anaknya yang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dan Dahlia mengatakan laki-laki tersebut adalah suaminya Dahlia;
- Bahwa Dahlia pernah meminta 1 (satu) tapak tanah Saksi di kebun karet tersebut untuk ditempati;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Mei 2021 ketika Saksi berada di warung Saksi yang berada di Desa Kualu;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa berada di rumah dalam keadaan sakit;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melayani Unardi pada saat Unardi membeli bensin di warung Saksi dan Saksi juga yang melayani Nia Ketika Nia membeli sayur di warung Saksi;
- Bahwa Dahlia pernah datang ke rumah Saksi Ketika mau lebaran dan Dahlia mengetuk pintu rumah Saksi dengan kencang dan Ketika Saksi membukakan pintu, Dahlia langsung mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli anaknya Dahlia bahkan Dahlia juga mengatakan burungnya sebesar ini sambil menunjukkan tangan yang menggenggam lalu Dahlia marah-marah pulang dan mengatakan akan ke rumah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor telepon Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai handphone dan yang ada hanya handphone milik anak Saksi yang bernama Rama;
- Bahwa pada saat Dahlia datang ke rumah Saksi, Dahlia juga tidak ada menyebutkan tanggal terjadinya pencabulan tersebut;
- Bahwa pada saat awal-awal Dahlia tinggal di rumah Saksi yang berada di kebun karet tersebut, Dahlia pernah bercerita bahwa anak-anaknya Dahlia pernah diperkosa oleh Bapaknya dan kakak iparnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Dahlia sekari-hari adalah mencari barang bekas / kara-kara;
- Bahwa Dahlia pernah berkata kepada Saksi “ambillah anakku masih umur 15 (lima belas) tahun”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini, anak-anaknya Dahlia tidak mempunyai cacat / keterbelakangan mental / berkebutuhan khusus sehingga tidak perlu perhatian khusus dan hidup normal-normal saja;
- Bahwa sejak Dahlia keluar dari rumah Saksi yang berada di kebun karet, kondisi rumah Saksi menjadi rusak karena atap dari rumah Saksi telah diambil / dicuri oleh Dahlia;
- Bahwa umur anak korban sekitar 15 tahun.
- Bahwa panggilan Terdakwa oleh anak korban dengan sebutan oom.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. **Saksi Irwanto**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlia dan Tetiana;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Dahlia datang untuk mengontrak rumah Saksi yang berada di jalan Marwah;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan terjadilah permasalahan karena suami Dahlia suka minum tuak;
- Bahwa pada saat itu Dahlia datang untuk mengontrak bersama 1 (satu) orang suami dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengontrakkan rumah Saksi dengan harga sewa Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar setelah maghrib suami Dahlia minum tuak dan memukul Dahlia;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Polisi datang untuk menjemput orang yang juga mengontrak rumah Saksi yang bernama Agus;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Polisi "*kenapa Agus ditangkap*" lalu Polisi menjawab "*Agus telah mencabuli anak Dahlia yang Bernama An*" dan saat itu Saksi melihat ada Polisi yang datang dari kota sebanyak 6 (enam) orang Polisi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari Agus ditahan lalu Agus keluar lalu Agus bekerja dan libur hanya di hari minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya jika Dahlia kerja maka anaknya diajak namun jika anaknya ditinggal di rumah maka pintu rumah pasti dikunci oleh Dahlia;
- Bahwa Saksi mengusir Dahlia karena Dahlia mengaku Islam namun setiap hari minggu ke gereja dan suaminya Terdakwa ada 2 (dua) orang dan tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi menyuruh Dahlia untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah karena rumah mau di kontrak namun anaknya Dahlia mengatakan mau menyewa untuk 1 (satu) bulan lagi namun Saksi tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada keanehan pada ayah tiri dengan anak-anaknya bahkan Saksi pernah melihat ayah tiri tetiana merangkul tetiana dengan cara yang tidak biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keanehan atau keterbelakangan mental atau cacat pada Tetiana dan kakaknya namun Tetiana hanya tidak lancar berbicara;
- Bahwa Saksi pernah melihat ayah tiri anak korban merangkul-rangkul anak korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Unnardi Als Ujang Bin Rafles**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 12 (dua belas) tahun karena rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Tambang dan pada saat di Polsek tersebut Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 ketika Saksi mau berangkat kerja seperti biasa setiap harinya, Saksi membeli bensin di warung Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB atau pukul 07.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi membeli bensin tersebut dilayani oleh istri Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa tidur bahkan Saksi sempat memanggil-manggil Terdakwa dan Saksi berkata "ada apa cu ?" lalu Terdakwa menjawab "kurang enak badan";
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kebun karet yang jaraknya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu membeli bensin di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari biasa dipanggil datuk/ocu/om/bapak
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tetiana dan Dahlia;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan penuntut umum tidak dapat menghadirkan anak korban Tetiana, Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut umum sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa BAP Pendahuluan ternyata Saksi-Saksi yang dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut umum tersebut yaitu Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah. Sedangkan terhadap anak korban Tetiana karena belum berusia 15 (lima belas) tahun sehingga tidak di sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHP yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karenahalangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempatkediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika tidak pernah dihadirkan di persidangan dan keterangan Saksi tersebut dihadapan penyidik tidak diberikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga keterangan Saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis motif bunga-bunga warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana boxer motif bunga-bunga warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan anak korban Tetiana bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat), telah terjadi persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada pagi hari, di belakang rumah Terdakwa Munir di JL. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa Munir;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa Munir biasa dipanggil oleh anak korban dengan sebutan OOM;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap diri anak korban, yaitu:
  1. **Kejadian pertama** pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi MUNIR Als OOM masuk ke kamar dan membangunkan anak korban, dan anak korban disuruh diam, yang mana saat itu anak korban tidur bersama kakak anak korban namun kakak anak korban tidak bangun, saat di dalam kamar mulut anak korban sudah ditutup MUNIR AIS OOM menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke belakang rumah dekat kebun karet, sampai di kebun karet, anak korban di dorong ke batang pohon karet kemudian MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban, kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur ke atas tanah dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya, kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali, kemudian MUNIR Als OOM berkata "enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah.
  2. **Kejadian kedua:** pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) pada saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi saat anak korban sedang main di depan rumah, kemudian MUNIR Als OOM datang dan langsung menutup mulut menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke kamar mandi, sampai di kamar mandi MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur ke atas lantai dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban,

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali. Kemudian MUNIR Als OOM berkata enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah dengan cara membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa mengambil air liurnya dan diletakkan di kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas lantai kamar mandi dan Terdakwa menimpa badan anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa berhenti dan anak korban menggunakan kembali baju anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Tina bahwa Dahlia bersama anak-anaknya yaitu anak korban Tetiana, Saksi Santi Ria Veronika dan suami Dahlia meminta izin untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di kebun karet Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa kasihan melihat kondisi Dahlia dan keluarganya, sehingga Terdakwa dan Saksi Tina mengizinkan Dahlia bersama keluarganya untuk menempati rumahnya yang terletak di kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Tina (istri Terdakwa) bahwa Saksi Dahlia pernah datang ke rumah Saksi pada bulan puasa dan Saksi Dahlia mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli anaknya yang bernama Tetiana;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/116/V/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tbg yang diterima oleh J. Sianipar pangkat Brigadir Polisi Kepala NRP. 84070817 pada Polsek Tambang, Dahlia melaporkan tindak pidana telah terjadi pencabulan terhadap anaknya yang bernama Tetiana yang berumur 14 (empat belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa Munir sebagaimana termuat lengkap dalam Laporan Polisi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyangkal dan mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pencabulan maupun persetubuhan terhadap anak korban Tetiana sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan puasa, orang tua anak korban pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa kepada istri Terdakwa (Saksi Tina) *"ibuk....suami ibuk perkosa anak saya, dan dia minta uang sejumlah Rp.100.000.000,00"* sama anak terdakwa yang bernama (Rama) Dahlia mengatakan *"kau anak yang baik tak seperti bapakmu kasihlah kami uang kalau tak Rp.100.000.000,00, Rp.50.000.000 boleh juga"*;
- Bahwa benar anak korban mengatakan Terdakwa memperkosa anak korban pada tanggal 06 Mei 2021 sedangkan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Nia Safitri bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 waktu bulan puasa, Saksi ada belanja di warung milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga kali) yaitu sekitar pukul 06.15 WIB, 07.50 WIB dan 08.45 WIB, saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di warung lagi bersender. Saksi sering belanja di warung Terdakwa karena di gang rumah Saksi hanya ada warung sayur milik Terdakwa. Dan Terdakwa selalu menjaga warung setiap pagi sampai istri Terdakwa pulang dari pasar;
- Bahwa benar pada hari itu Saksi Nia Safitri melihat Terdakwa duduk-duduk disamping rumah Terdakwa pada pukul 16.00 wib, saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai celana kain dan tidak pakai baju atau telanjang dada;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Unnardi bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 ketika Saksi mau berangkat kerja seperti biasa setiap harinya, Saksi membeli bensin di warung Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB atau pukul 07.00 WIB. Ketika Saksi membeli bensin tersebut Saksi dilayani oleh istri Terdakwa dan Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa tidur bahkan Saksi sempat memanggil-manggil Terdakwa dan Saksi berkata *"ada apa cu ?"* lalu Terdakwa menjawab *"kurang enak badan"*;
- Bahwa benar Saksi Unnardi selalu membeli bensin di warung Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Irwanto bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Dahlia bersama keluarganya pernah mengontrak rumah Saksi. Sekitar 1 (satu) bulan terjadilah permasalahan karena suami Dahlia suka minum tuak;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Irwanto bahwa sekitar 2 (dua) bulan mengontrak di rumah Saksi, sekitar pukul 22.00 WIB Polisi datang untuk menjemput orang yang juga mengontrak rumah Saksi yang bernama Agus. Saksi Irwanto bertanya kepada Polisi *"kenapa Agus ditangkap"* lalu Polisi menjawab *"Agus telah mencabuli anak Dahlia yang Bernama Ani"* dan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat ada Polisi yang datang dari kota sebanyak 6 (enam) orang Polisi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Irwanto sekitar 10 (sepuluh) hari Agus ditahan lalu Agus dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Irwanto selama mengontrak di rumah Saksi biasanya jika Dahlia kerja maka anaknya diajak namun jika anaknya ditinggal di rumah maka pintu rumah pasti dikunci oleh Dahlia;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Irwanto bahwa Saksi pernah melihat ayah tiri Tetiana (suami Dahlia) merangkul anak korban Tetiana dengan cara yang tidak biasa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Tina, saat Dahlia dan keluarganya menempati rumah Terdakwa yang berada di kebun karet Dahlia pernah meminta 1 (satu) tapak tanah Saksi di kebun karet tersebut untuk ditempati tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Tina;
- Bahwa benar pada saat awal-awal Dahlia tinggal di rumah Terdakwa yang berada di kebun karet tersebut, Dahlia pernah bercerita bahwa anak-anaknya Dahlia pernah diperkosa oleh Bapaknya dan kakak iparnya;
- Bahwa benar Dahlia pernah berkata kepada Saksi "*ambillah anakku masih umur 15 (lima belas) tahun*";
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Repa Maizella Rahim, S.Sos bahwa Saksi pernah melakukan assesmen dalam perkara anak korban Tetiana. Dan Saksi telah membuat laporan dan menandatangani pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Laporan Sosial Perkembangan anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa berdasarkan Saksi Repa Maizella Rahim, S.Sos pada waktu pemeriksaan kondisi anak korban sehat dan bisa menjawab dengan jelas. Pada saat dilakukan assesmen anak korban didampingi ibunya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Maylani Indramaya, M.Psi, Saksi seorang Psikolog dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Tetiana atas permintaan dari pihak kepolisian. Metode pemeriksaan terhadap anak korban yang Saksi lakukan dengan cara melakukan wawancara. Kondisi anak korban ketika Saksi wawancara ada menyebutkan nama siapa yang telah melakukan pencabulan terhadapnya. Waktu pemeriksaan anak korban didampingi oleh orang tuanya. anak korban mengatakan pelakunya adalah Terdakwa dengan menunjuk rumah Terdakwa;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maylani Indramaya, M.Psi melakukan wawancara dengan anak korban di Polsek Tambang pada saat observasi dalam jarak 10 (sepuluh) meter dan anak korban yang menarik Saksi menunjukkan pelakunya adalah Terdakwa. Saat itu Terdakwa ada di dalam sel Polsek Tambang. Pada saat itu Terdakwa ada melihat anak korban ketika berada di Polsek Tambang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. Saksi adalah Penyidik yang melakukan penyidikan atas kasus Terdakwa. Ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, orang tua anak korban (Dahlia) mengatakan bahwa anak korban mengatakan kepadanya "mak...mak....om-om";
- Bahwa benar menurut keterangan Dahlia kepada Saksi selaku penyidik bahwa yang menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan ibu anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kondisi anak korban tuna grahita;
- Bahwa benar pada saat anak korban diperiksa yang membantu menjawabnya adalah ibu anak korban (Dahlia);
- Bahwa benar ketika Saksi menanyakan kepada anak korban siapakah pelaku persetubuhan tersebut, anak korban mengatakan "oom.....oom.....";
- Bahwa pada saat diperiksa anak korban menjawab dengan jelas dan tidak membutuhkan penterjemah;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan anak korban dengan mengatakan "oom....oom" sambil menunjuk lantai kantor polisi;
- Bahwa Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. tidak pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan anak korban saat mengambil keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa benar anak korban berumur 14 (empat belas) tahun saat memberi keterangan dipenyidik;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Nia Safitri Als Nia Binti Darwis Syafar, Saksi Tina dan Unnardi Als Ujang Bin Rafles bahwa tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa sedang berada di warung rumah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm), selaku tenaga pengajar semenjak tahun 2014. Ahli diminta oleh pihak polisi sebagai ahli bahasa/penterjemah kepada pihak kepolisian. Ahli

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



setiap hari berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ahli berbicara dengan anak korban setelah berkas dilimpahkan di Polisi, ahli bisa dihadapkan dengan anak korban karena Pihak kepolisian datang ke sekolah untuk meminta Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini, anak korban bercerita kepada ahli bahwa dirinya telah dicabuli oleh orang dengan panggilan oom;

- Bahwa benar kepada ahli, anak korban tidak ada mengatakan bahwa pelakunya adalah om Munir, yang mengatakan oom tersebut adalah Terdakwa adalah kakak anak korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dr. Andika Budhi Rahmawan, ahli pernah melakukan pemeriksaan Ginekologis terhadap anak korban Tetiana dan mengeluarkan Visum Et Repertum;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 64/VII/kes.3/2021/RSB tanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andika Budhi Rahmawan Dokter Pemeriksaa pada Rumah Sakit Bhayangkari Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Sekira 8 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ibu anak korban, anak korban mengaku lubang kemaluan anak korban dimasukkan alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pemilik tanah rumah anak korban, dalam keadaan sadar dan korban diancam agar tidak memberi tahu ke ibu anak korban. Hal tersebut sudah sering dialami anak korban oleh pelaku yang sama.
  2. korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi tidak stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
  3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus.
  4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan sudah tumbuh, serta rambut ketiak belum tumbuh. Gigi geligi VII sudah keluar dan gigi geligi VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 14 tahun. Berat badan 46 kg, tinggi badan 150 cm dan status gizi baik.
  5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
  6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
    - a. Mulut dan alat kelamin:
      1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
      2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.





b. Selaput dara (hymen):

1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3 sesuai arah putaran jarum jam.
3. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
6. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang: Pada pemeriksaan kehamilan merek Onemed hcg Urine Pregnancy Test dengan batas kadaluarsa Mei 2022 dengan LOT 10061988 didapatkan hasil NEGATIF (-).
8. korban dipulangkan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 14 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**Pertama** : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ATAU

**Kedua** : Melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun



2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dirasa paling memenuhi dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka Majelis Hakim juga akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama tersebut terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar **Terdakwa MUNIR Als MUNIR Bin JAMA (Alm)** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang

*Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” dan “melawan hukum” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja dan melawan hukum itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa Si Pelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat di belakang kata sengaja tersebut. Ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” halaman 116 yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheids bewistzijn) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon – Langemejer).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan kata “Muslihat” diartikan sebagai daya upaya atau siasat (taktik untuk menjebak). “Bohong” berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, sedangkan “Membujuk” berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka – Jakarta).

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa kesengajaan di dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan untuk melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau memaksa atau membujuk anak, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan mengawali sebelum terjadinya persetubuhan sebagai tujuan akhir baik dengan pelaku sendiri atau pun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatunya Penuntut umum menyatakan jika Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebagaimana uraian dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan alat bukti maka telah diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Tetiana yang mana keterangannya dibacakan oleh Penuntut umum di persidangan bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 (hari dan tanggal tidak ingat), telah terjadi persetubuhan terhadapnya. Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada pagi hari, di belakang rumah Terdakwa MUNIR di JL. Sukakarya Ujung Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa Munir. Terdakwa Munir biasa dipanggil oleh anak korban dengan sebutan OOM .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap diri anak korban, yaitu:

1. **Kejadian pertama** pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi MUNIR Als OOM masuk ke kamar dan membangunkan anak korban, dan anak korban disuruh diam, yang mana saat itu anak korban tidur bersama kakak anak korban namun kakak anak korban tidak bangun, saat di dalam kamar mulut anak korban sudah ditutup MUNIR AIS OOM menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke belakang rumah dekat kebun karet, sampai di kebun karet, anak korban di dorong ke batang pohon karet kemudian MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban, kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM



menyuruh anak korban tidur ke atas tanah dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya, kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali, kemudian MUNIR Als OOM berkata enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah.

2. **Kejadian kedua:** pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) pada saat ibu anak korban sedang ke Segati, pagi-pagi saat anak korban sedang main di depan rumah, kemudian MUNIR Als OOM datang dan langsung menutup mulut menggunakan tangannya kemudian MUNIR Als OOM membawa anak korban ke kamar mandi, sampai di kamar mandi MUNIR Als OOM langsung membuka baju dan celana anak korban kemudian MUNIR Als OOM mengambil air liurnya dan meletakkannya di kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM menyuruh anak korban tidur ke atas lantai dan MUNIR Als OOM menimpa badan anak korban dan MUNIR Als OOM memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan MUNIR Als OOM menggoyang-goyangkan pantatnya dalam waktu yang lama hingga MUNIR Als OOM mengeluarkan air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian MUNIR Als OOM berhenti dan anak korban menggunakan baju kembali. Kemudian MUNIR Als OOM berkata enakkan?" kemudian anak korban menjawab "enak om" kemudian anak korban masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban cara Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak korban adalah dengan cara membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa mengambil air liurnya dan diletakkan di kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas lantai kamar mandi dan Terdakwa menimpa badan anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air dari kemaluannya yang masuk ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa berhenti dan baju anak korban menggunakan kembali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/116/V/2021/Riau/Res Kpr/Sek Tbg yang diterima oleh J. Sianipar pangkat Brigadir Polisi Kepala NRP. 84070817 pada Polsek Tambang, Dahlia melaporkan tindak pidana telah terjadi persetubuhan terhadap anaknya yang bernama Tetiana yang berumur 14 (empat belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa Munir sebagaimana termuat lengkap dalam Laporan Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Andika Budhi Rahmawan, ahli pernah melakukan pemeriksaan Ginekologis terhadap anak korban Tetiana dan mengeluarkan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 64/VII/kes.3/2021/RSB tanggal 16 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anidka Budhi Rahmawan Dokter Pemeriksa pada Rumah Bhayangkari Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 8 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan ibu anak korban, anak korban mengaku lubang kemaluan anak korban dimasukkan alat kelamin pelaku sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal, yaitu pemilik tanah rumah anak korban, dalam keadaan sadar dan korban diancam agar tidak memberi tahu ke ibu anak korban. Hal tersebut sudah sering dialami anak korban oleh pelaku yang sama.
2. korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi tidak stabil, sikap selama pemeriksaan tidak kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, dan tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut kemaluan sudah cumbuh, serta rambut ketiak belum tumbuh. Gigi geligi VII sudah keluar dan gigi geligi VIII Selum keluar. Pertama kali haid usia 14 tahun. Berat badan 46 kg, tinggi badan 150 cm dan status gizi baik.
5. Pada pemeriksaan fisik: tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan ditemukan:
  - a. Mulut dan alat kelamin:
    1. Bibir besar kemaluan (labia mayora): tidak terdapat luka-luka.
    2. Bibir kecil kemaluan (labia minora): tidak terdapat luka-luka.
  - b. Selaput dara (hymen):
    1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam.

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3 sesuai arah putaran jarum jam.
3. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Mulut leher rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
6. Lubang pelepasan (anus): tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang: Pada pemeriksaan kehamilan merek Onemed hcg Urine Pregnancy Test dengan batas kadaluarsa Mei 2022 dengan LOT 10061988 didapatkan hasil NEGATIF (-).
8. korban dipulangkan.

**KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 14 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap anak korban Tetiana telah ditemukan robekan lama tidak sampai sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa adalah pelaku dari persetubuhan terhadap anak korban Tetiana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terpenuhi jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi verbalisan. Berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Herpires Mei Ihda, S.H. Saksi adalah Penyidik yang melakukan penyidikan atas kasus Terdakwa. Ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, orang tua anak korban (Dahlia) mengatakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Dahlia mengetahui pelakunya adalah Terdakwa ketika Dahlia menanyakan kepada anak korban siapa pelakunya, anak korban mengatakan kepadanya "mak...mak....om-om". Menurut keterangan Dahlia kepada Saksi selaku penyidik bahwa yang menyetubuhi anak korban adalah

*Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Menurut pengakuan ibu anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Kondisi anak korban tuna grahita. Pada saat anak korban diperiksa yang membantu menjawabnya adalah ibu anak korban (Dahlia). Berdasarkan keterangan dari ibu anak korban (Dahlia) tersebut maka Saksi yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa Munir;

Menimbang, bahwa ketika diambil keterangannya dihadapan penyidik, Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. menanyakan kepada anak korban siapakah pelaku persetubuhan tersebut, anak korban mengatakan “oom.....oom....” Pada saat diperiksa anak korban menjawab dengan jelas dan tidak membutuhkan penterjemah. Berdasarkan keterangan anak korban kepada Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan anak korban dengan mengatakan “oom.....oom” sambil menunjuk lantai kantor polisi. Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. tidak pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan anak korban saat mengambil keterangan dikantor kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm), selaku tenaga pengajar semenjak tahun 2014. Ahli diminta oleh pihak polisi sebagai ahli bahasa/penterjemah kepada pihak kepolisian. Ahli setiap hari berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ahli berbicara dengan anak korban setelah berkas dilimpahkan di Polisi, ahli dihadapkan dengan anak korban karena Pihak kepolisian datang ke sekolah untuk meminta Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini, korban bercerita kepada ahli bahwa dirinya telah dicabuli oleh orang dengan panggilan “oom”. Kepada ahli, anak korban tidak ada mengatakan bahwa pelakunya adalah om Munir, yang mengatakan kepada ahli bahwa “oom” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kakak anak korban yang bernama santi Ria Veronika. Berdasarkan keterangan dari kakak anak korban tersebut maka kesimpulan ahli atas keterangan anak korban tersebut adalah ahli yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Charge Repa Maizella Rahim, S.Sos bahwa Saksi pernah melakukan assesmen dalam perkara anak korban Tetiana. Dan Saksi telah membuat laporan dan menandatangani pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Laporan Sosial Perkembangan anak Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan keterangan Saksi Repa Maizella Rahim, S.Sos pada waktu pemeriksaan kondisi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehat dan bisa menjawab dengan jelas. Pada saat dilakukan assesmen anak korban didampingi ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Charge Maylani Indramaya, M.Psi, Saksi seorang Psikolog dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Tetiana atas permintaan dari pihak kepolisian. Metode pemeriksaan terhadap anak korban yang Saksi lakukan dengan cara melakukan wawancara. Kondisi anak korban ketika Saksi wawancara ada menyebutkan nama siapa yang telah melakukan pencabulan terhadapnya. Waktu pemeriksaan anak korban didampingi oleh orang tuanya. anak korban mengatakan pelakunya adalah Terdakwa dengan menunjuk rumah Terdakwa. Saksi Maylani Indramaya, M.Psi melakukan wawancara dengan anak korban di Polsek Tambang pada saat observasi dalam jarak 10 (sepuluh) meter dan anak korban yang menarik Saksi menunjukkan pelakunya adalah Terdakwa. Saat itu Terdakwa ada di dalam sel Polsek Tambang. Pada saat itu Terdakwa ada melihat anak korban ketika berada di Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A Charge Maylani Indramaya, M.Psi. Majelis Hakim telah memeriksa Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Psikolog yaitu Maylani Indramaya, M.Psi, yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar. Di dalam Laporan tersebut Saksi Maylani Indramaya, M.Psi sebagai Psikolog hanya menerangkan tentang kondisi psikologis anak korban tanpa menerangkan siapa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebagaimana keterangan Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A Charge Maylani Indramaya, M.Psi Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. dan keterangan Ahli Hayatun Nufus, S.Pd, yaitu: berdasarkan keterangan Saksi verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. bahwa ketika anak korban diperiksa oleh Saksi selaku Penyidik, anak korban tidak pernah mengatakan secara tegas bahwa terdakwalah pelakunya. anak korban hanya mengatakan kepada Saksi verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. dengan perkataan "oom..oom", pada saat anak korban diperiksa yang membantu menjawabnya adalah ibu anak korban (Dahlia) bahwa yang dimaksud "Oom....oom" oleh anak korban adalah Terdakwa Munir. Keterangan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yaitu Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang pernah diminta bantuan sebagai penterjemah oleh pihak kepolisian. Ketika Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) berkomunikasi dengan anak

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, anak korban tidak ada mengatakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Munir, yang mengatakan oom tersebut Terdakwa adalah kakak anak korban yang bernama Santi Ria Veronika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata ditemukan adanya fakta hukum antara keterangan Saksi Maylani Indramaya, M.Psi dengan keterangan Saksi verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. dan keterangan ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang tidak saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui pelaku persetubuhan terhadap anak korban setelah diberitahu oleh Saksi Dahlia bahwa yang dimaksud "Oom" oleh anak korban adalah Terdakwa Munir sehingga Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. yakin bahwa Terdakwa munir adalah pelakunya. Demikian juga terhadap ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang menerangkan bahwa ahli merasa yakin bahwa Terdakwa Munir adalah pelakunya setelah dijelaskan oleh kakak anak korban yaitu Santi Ria Veronika, sedangkan anak korban sendiri tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa Terdakwa Munir lah pelakunya, anak korban hanya menyebut pelakunya adalah "Oom";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Maylani Indramaya, M.Psi tersebut adalah keterangan yang didapat pada saat melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban Tetiana, tanpa melihat langsung kejadian tersebut dan juga merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang lain. Serta terhadap keterangan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. dan keterangan ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang menyatakan bahwa Terdakwa Munir lah pelakunya adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain tanpa melihat langsung peristiwanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap keterangan Saksi yang ia dengar dari orang lain tanpa melihat dan mengalami langsung kejadiannya adalah merupakan *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang diperoleh masing-masing dari anak korban Tetiana yang merupakan seorang Tuna Grahita, diperoleh dari Dahlia dan dari Santi Ria Veronika, *bukan merupakan keterangan yang diperoleh dengan cara melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut*. Dan keterangan Saksi Maylani Indramaya, M.Psi tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum acara pidana menutup demikian ketat kesaksian *testimonium de auditu* yang didasarkan pada Pasal 1 angka 26 KUHP berbunyi Saksi adalah orang yang dapat memberikan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pendapat Munir Fuady (2006: 146) dalam *Teori Pembuktian* mengemukakan “Saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Hal ini sangat bergantung pada kasus perkasus. Apabila ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari Saksi *de auditu*. Jadi paling tidak keterangan Saksi *de auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk.”;

Menimbang, bahwa Fokus utama dari dipakainya Saksi *de auditu* adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan Saksi yang tidak ke pengadilan. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan Saksi pihak ketiga tersebut cukup *reasonable* (beralasan). Keterangan Saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk. Jadi pada dasarnya walaupun kesaksian *de auditu* (Saksi yang mendapat keterangan yang diberitahukan/diperoleh dari orang lain) dikecualikan dari keterangan Saksi, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk. Jikalau demikian berarti kesaksian *de auditu* yang ditafsirkan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat. Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan Terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh Saksi *de auditu*. Keterangan Saksi *de auditu* juga tetap harus disesuaikan dengan batas minimum pembuktian, artinya keterangan Saksi *de auditu* harus didukung dengan keterangan Saksi yang lain, keterangan ahli, surat atau keterangan Terdakwa, agar hakim dapat menarik petunjuk untuk memperoleh keyakinan perihal terbukti/ tidaknya Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. dan keterangan ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang masing-masing memperoleh keterangan dari Dahlia dan Santi Ria Veronika bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa Munir. Terhadap keterangan tersebut oleh karena keterangan Saksi Dahlia dan Santi Ria Veronika tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya karena Saksi tersebut tidak dihadirkan oleh Penuntut umum di persidangan dan keterangan Saksi tersebut pada BAP Pendahuluan tidak

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A Charge Maylani Indramaya, M.Psi yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lainnya yang menerangkan bahwa anak korban mengatakan dengan jelas kepada Saksi bahwa pelaku persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa Munir sambil anak korban menunjuk ke arah Terdakwa yang saat itu berada di dalam Sel di Polsek Tambang, keterangan Saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lainnya sehingga keterangan Saksi Maylani Indramaya, M.Psi tidak dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah dakwaan penuntut umum, dan memberi keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi A de Charge Tina (istri Terdakwa) bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Tetiana, Dahlia, Santi Ria Veronika karena Dahlia (ibu anak korban) pernah meminta izin kepada Terdakwa dan Saksi Tina (istri Terdakwa) untuk menumpang tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di kebun karet Terdakwa karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Saat itu Terdakwa merasa kasihan melihat kondisi Dahlia dan keluarganya, sehingga Terdakwa dan Saksi Tina mengizinkan Dahlia bersama keluarganya untuk menempati rumahnya yang terletak di kebun karet milik Terdakwa yang saat itu dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tina (istri Terdakwa) sebelum Dahlia membuat Laporan Polisi mengenai peristiwa pencabulan terhadap Tetiana, Dahlia pernah datang ke rumah Saksi pada bulan puasa dan Saksi Dahlia mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli anaknya yang bernama Tetiana;

Menimbang, keterangan Saksi Tina tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan di persidangan bahwa pada bulan puasa, orang tua anak korban (Dahlian) pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa kepada istri Terdakwa (Saksi Tina) "*ibuk....suami ibuk perkosa anak saya, dan dia minta uang sejumlah Rp.100.000.000,00*" kepada anak terdakwa yang bernama Rama, Dahlia mengatakan "*kau anak yang baik*"



*tak seperti bapakmu kasihlah kami uang kalau tak Rp.100.000.000, atau Rp.50.000.000 boleh juga”;*

Menimbang, bahwa dalam keterangannya yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana BAP Pendahuluan, anak korban menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabulinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing dilakukan pada pada bulan Mei (hari dan tanggalnya tidak ingat) pada saat ibu anak korban sedang ke Segati, anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada pagi-pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nia Safitri bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 waktu bulan puasa, Saksi ada belanja di warung milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga kali) yaitu sekitar pukul 06.15 WIB, 07.50 WIB dan 08.45 WIB, saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di warung lagi bersender. Saksi sering belanja di warung Terdakwa karena di gang rumah Saksi hanya ada warung sayur milik Terdakwa. Dan Terdakwa selalu menjaga warung setiap pagi sampai istri Terdakwa pulang dari pasar. Pada hari itu Saksi Nia Safitri melihat Terdakwa duduk-duduk disamping rumah Terdakwa pada pukul 16.00 wib, saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai celana kain dan tidak pakai baju atau telanjang dada;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nia Safitri tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Unnardi yang memberi keterangan bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 ketika Saksi mau berangkat kerja seperti biasa setiap harinya, Saksi membeli bensin di warung Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB atau pukul 07.00 WIB. Ketika Saksi membeli bensin tersebut Saksi dilayani oleh istri Terdakwa dan Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa tidur bahkan Saksi sempat memanggil-manggil Terdakwa dan Saksi berkata “*ada apa cu ?*” lalu Terdakwa menjawab “*kurang enak badan*”. Saksi Unnardi selalu membeli bensin di warung Terdakwa;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut terdapat keterangan yang tidak bersesuaian. Berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa memperkosa anak korban pada tanggal 06 Mei 2021 sedangkan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi a de charge Tina, Saksi Nia Safitri dan Saksi Unnardi pada tanggal 06 Mei 2021 pagi harinya Terdakwa berada di warung Terdakwa dalam keadaan sakit dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana;

Menimbang, bahwa setelah tidak lagi tinggal di rumah pondok milik Terdakwa kemudian Dahlia dan keluarganya mengontrak di rumah Saksi Irwanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A de Charge Irwanto bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Dahlia bersama keluarganya pernah mengontrak rumah Saksi. Sekitar 1 (satu) bulan terjadilah permasalahan karena suami Dahlia suka minum tuak. Sekitar 2 (dua) bulan mengontrak di rumah Saksi, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Irwanto melihat Polisi datang untuk menjemput orang yang juga mengontrak rumah Saksi Irwanto yang bernama Agus. Saksi Irwanto bertanya kepada Polisi "*kenapa Agus ditangkap*" lalu Polisi menjawab "*Agus telah mencabuli anak Dahlia yang bernama Ani*" dan saat itu Saksi melihat ada Polisi yang datang dari kota sebanyak 6 (enam) orang Polisi. Berdasarkan keterangan Saksi Irwanto sekitar 10 (sepuluh) hari Agus ditahan lalu Agus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Irwanto selama mengontrak di rumah Saksi biasanya jika Dahlia kerja maka anaknya diajak namun jika anaknya ditinggal di rumah maka pintu rumah pasti dikunci oleh Dahlia. Saksi pernah melihat ayah tiri Tetiana (suami Dahlia) merangkul anak korban Tetiana dengan cara yang tidak biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tina, saat Dahlia dan keluarganya menempati rumah Terdakwa yang berada di kebun karet Dahlia pernah meminta 1 (satu) tapak tanah Saksi di kebun karet tersebut untuk ditempati tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Tina. Pada saat awal-awal Dahlia tinggal di rumah Terdakwa yang berada di kebun karet tersebut, Dahlia pernah bercerita bahwa anak-anaknya Dahlia pernah diperkosa oleh Bapaknyanya dan kakak iparnya. Dahlia pernah berkata kepada Saksi "*ambillah anakku masih umur 15 (lima belas) tahun*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan Laporan Polisi tertanggal **15 Mei 2021**, Dahlia sebagai Pelapor telah melaporkan Terdakwa Munir sebagai pelaku pencabulan terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Tetiana. Apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi a de Charge Irwanto bahwa pada tanggal **23 Mei 2021** Dahlia pernah mengontrak di rumahnya dan Saksi pernah melihat Agus ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena dituduh telah menyetubuhi anak korban serta Saksi Irwanto pernah melihat ayah tiri Tetiana merangkul anak korban dengan cara yang tidak biasa bersesuaian dengan keterangan Saksi Tina yang menerangkan, bersesuaian dengan keterangan Saksi Tina yang menerangkan bahwa Dahlia pernah bercerita bahwa anak-anaknya pernah diperkosa oleh Bapak tirinya dan kakak iparnya. Dahlia pernah meminta kepada Saksi Tina agar membawa Tetiana untuk dirawat karena masih umur 15 (lima belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Dahlia membuat Laporan Polisi Nomor: LP/116/V/2021/Riau/Res.Kpr/Sek Tbg tanggal 15 Mei 2021, Polisi sempat melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang bernama Agus yang saat itu juga mengontrak di rumah Saksi Irwanto karena diduga telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ucapan anak korban yang mengatakan bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa dengan didasarkan kepada kata-kata anak korban "Oom" tanpa menyebut dengan jelas nama "Oom" yang dimaksudkannya, serta pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. selaku penyidik dalam perkara *a quo* tidak pernah mengkonfrontir dan mempertemukan Terdakwa dengan anak korban untuk lebih menyakinkan apakah "Oom" yang dimaksudkan oleh anak korban adalah benar Terdakwa Munir. Demikian pula di persidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan anak korban Tetiana, Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Oleh karena anak korban tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga Majelis Hakimpun tidak bisa menanyakan langsung kepada anak korban apakah benar yang dimaksud oleh anak korban dengan panggilan "Oom:" adalah Terdakwa Munir ataukah hanya kesimpulan Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika semata yang disampaikan kepada pihak kepolisian dalam Laporan Polisi dan pada pemeriksaan di hadapan penyidik. Yang mana pada saat itu Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika tidak pernah melihat langsung kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban dan hanya mendengar keterangan dari anak korban saja yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan dengannya adalah dia panggil dengan sebutan "Oom";

Menimbang bahwa oleh karena keterangan anak korban dibantah oleh Terdakwa, dan Penuntut umum tidak dapat menghadirkan anak korban untuk di dengar keterangannya di persidangan maka keterangan anak korban tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna karena keterangan anak korban tersebut disangkal oleh Terdakwa dan penyangkalan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi A de Charge yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi A de Charge Nia Safitri, Unnardi, Tina yang masing-masing telah memberi keterangan yang saling bersesuaian di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 pagi harinya Saksi melihat

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa berada di warungnya bersama istri Terdakwa dan pada sore haripun Terdakwa masih ada di warung milik Terdakwa. Serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Irwanto yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat pihak kepolisian datang ke rumah kontrakan Saksi dengan tujuan menangkap seseorang yang bernama Agus karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Tetiana, akan tetapi 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi melihat Agus sudah tidak ditahan lagi dan telah kembali beraktivitas seperti biasa. Serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. dan Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang masing-masing memberi keterangan bahwa ketika melakukan komunikasi dengan anak korban Tetiana, anak korban hanya mengatakan bahwa yang telah menyetubuhinya adalah "Oom" tanpa menyebut dengan jelas siapa Oom yang dia maksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis tidak memperoleh fakta yang dapat menguatkan tentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim tidak memperoleh dua alat bukti yang sah (bukti minimum) yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa vide pasal 183 KUHP, dengan demikian unsur melakukan **sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan tidak terbukti adanya Perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Pertama, tetapi karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim wajib membuktikan Dakwaan Alternatif selanjutnya;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini telah dipertimbangkan di dalam pembuktian unsur Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terbukti, oleh karena itu unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi sebab Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Pertama dan menggunakannya dalam pertimbangan unsur dakwaan Kedua ini, sebagai unsur yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah pertimbangkan bahwa ucapan anak korban yang mengatakan bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa dengan didasarkan kepada kata-kata anak korban “Oom” tanpa menyebut dengan jelas nama “Oom” yang dimaksudkannya, serta pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan Saksi Herpires Mei Ihda, S.H. selaku penyidik dalam perkara *a quo* tidak pernah mengkonfrontir dan mempertemukan Terdakwa dengan anak korban untuk lebih menyakinkan apakah “Oom” yang dimaksudkan oleh anak korban adalah benar Terdakwa Munir. Demikian pula di persidangan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan anak korban Tetiana, Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika sehingga keterangan Saksi-Saksi



tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Oleh karena anak korban tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga Majelis Hakimpun tidak bisa menanyakan langsung kepada anak korban apakah benar yang dimaksud oleh anak korban dengan panggilan “Oom” adalah Terdakwa Munir ataukah hanya kesimpulan Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika semata yang disampaikan kepada pihak kepolisian dalam Laporan Polisi dan pada pemeriksaan di hadapan penyidik. Yang mana pada saat itu Saksi Dahlia dan Saksi Santi Ria Veronika tidak pernah melihat langsung kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban dan hanya mendengar keterangan dari anak korban saja yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan dengannya adalah dia panggil dengan sebutan “Oom”;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan anak korban dibantah oleh Terdakwa, dan Penuntut umum tidak dapat menghadirkan anak korban untuk di dengar keterangannya di persidangan maka keterangan anak korban tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna karena keterangan anak korban tersebut disangkal oleh Terdakwa dan penyangkalan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi A de Charge yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi A de Charge Nia Safitri, Unnardi, Tina yang masing-masing telah memberi keterangan yang saling bersesuaian di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 pagi harinya Saksi melihat Terdakwa berada di warungnya bersama istri Terdakwa dan pada sore haripun Terdakwa masih ada di warung milik Terdakwa. Serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Irwanto yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat pihak kepolisian datang ke rumah kontrakan Saksi dengan tujuan menangkap seseorang yang bernama Agus karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Tetiana, akan tetapi 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi melihat Agus sudah tidak ditahan lagi dan telah kembali beraktivitas seperti biasa. Serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Verbalisan Herpires Mei Ihda, S.H. dan Ahli Hayatun Nufus. S.Pd Als At Binti Muis (Alm) yang masing-masing memberi keterangan bahwa ketika melakukan komunikasi dengan anak korban Tetiana, anak korban hanya mengatakan bahwa yang telah menyetubuhinya adalah “Oom” tanpa menyebut dengan jelas siapa Oom yang dia maksudkan

Menimbang, bahwa tentang unsur “melakukan Persetubuhan”, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Pertama dan dinyatakan tidak terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, maka dalam dakwaan Kedua ini unsur “melakukan perbuatan Cabul” pun dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maupun alat bukti diperoleh fakta yang menguatkan tentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh dua alat bukti yang sah (bukti minimum) yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa vide pasal 183 KUHP, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bermohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa dan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tersendiri mengenai unsur tersebut sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas, sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, karena berdasarkan fakta yuridis di atas Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan berdasarkan kemauan sepihak dari Majelis Hakim, dan apabila ditemukan adanya keragu-raguan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa (*In Dubio Pro Reo*);

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis motif bunga-bunga warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana boxer motif bunga-bunga warna merah

Barang bukti tersebut adalah milik anak korban Tetiana Yana Binti Deli (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Tetiana Yana Binti Deli (Alm)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munir Als Munir Bin Jama (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju gamis motif bunga-bunga warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana boxer motif bunga-bunga warna merahDikembalikan kepada anak korban Tetiana Als Yana Binti Deli (Alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, pada hari Senin, tanggal 29 November

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, serta dihadiri oleh Salman Alfarsi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.